

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAHASAN ALOKASI AIR PADA
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI GUNA PERUMUSAN BAHAN
PERTIMBANGAN UNTUK PENETAPAN ALOKASI AIR**

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUANG LINGKUP	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4 ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB 2 PEMBAHASAN RENCANA ALOKASI AIR TAHUNAN	5
2.1 PERENCANAAN JADWAI PEMBAHASAN RAAT	5
2.2 MATERI PERSIDANGAN/RAPAT	7
2.3 TAHAPAN PERSIDANGAN/RAPAT.....	8
PERSIAPAN SIDANG/RAPAT	8
PELAKSANAAN SIDANG/RAPAT.....	11
PASCA SIDANG/RAPAT	14

Lampiran

- Lampiran 1 Bagan alir perhitungan neraca dan alokasi air
- Lampiran 2 Contoh Perhitungan Rencana Alokasi Air Tahunan
- Lampiran 3 Bagan alir Penetapan Rencana Alokasi Air Tahunan
- Lampiran 4 Tahapan pembahasan RAAT di forum TKPSDA
- Lampiran 5 Rekomendasi TKPSDA



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembahasan dan Output Tim Kecil.....	11
Tabel 2. Pembahasan dan Output Sidang Komisi II.....	12
Tabel 3. Pembahasan dan Output Sidang Pleno	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jadwal pembahasan RAAT pada sidang TKPSDA	6
Gambar 2. Tahapan Persidangan Pembahasan Rencana Alokasi Air Tahunan	8
Gambar 3. Bagan alir pembahasan dan penetapan RAAT oleh Pejabat yang berwenang	16

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Air adalah sumber daya alam yang sangat vital dan tidak tergantikan oleh apapun fungsinya dalam mendukung kehidupan di bumi ini dan oleh karenanya perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penggunaan air dan pencemaran air selama beberapa dekade terakhir menjadi semakin intensif dan menimbulkan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Ketidakseimbangan memicu terjadinya krisis air. Untuk itu diperlukan pengelolaan sumber daya air terpadu.

Pengelolaan sumber daya air terpadu dan berwawasan lingkungan hidup berbasis wilayah sungai seperti tertuang dalam Undang – Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri PUPR No 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan, harus terus dijalankan dan diterapkan pada setiap kegiatan pengelolaan SDA di tiap wilayah sungai.

Untuk menuju pengelolaan sumber daya air terpadu dimana salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi krisis air, hal yang paling mendasar yang harus dilakukan adalah alokasi air di tiap wilayah sungai. Alokasi air merupakan proses mengalokasikan air untuk berbagai jenis penggunaan menurut kuantitas, tempat, dan waktu penggunaan yang besarnya disesuaikan dengan ketersediaan air yang terdapat pada suatu wilayah sungai.

Ketersediaan air sepanjang waktu tetap, sementara kebutuhan air terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan sehingga diperlukannya pengaturan dan pengalokasian air.

Pelaksanaan alokasi air melibatkan banyak pihak dan kepentingan, dimana berbagai pihak dan kepentingan tersebut diakomodir dalam suatu wadah organisasi yaitu Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS).



TKPSDA WS mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan antar pemilik kepentingan sehingga diharapkan dapat terwujud pengelolaan sumber daya air secara terpadu.

Salah satu tugas TKPSDA WS yaitu membahas dan merumuskan rencana alokasi air wilayah sungai serta memberikan rekomendasi atas rencana alokasi air sebelum ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang (Menteri untuk WS Strategi Nasional, WS Lintas Negara, dan WS Lintas Provinsi, Gubernur untuk WS Lintas Kabupaten/Kota, serta Bupati/Walikota untuk WS Dalam Kab./Kota).

Rencana Alokasi Air yang perlu dibahas merupakan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) yang merupakan turunan dari rencana alokasi air jangka panjang seperti pada Pola PSDA dan Rencana PSDA pada suatu wilayah sungai.

1.2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari pedoman ini adalah tata cara pelaksanaan sidang/rapat pembahasan RAAT yang dilaksanakan oleh TKPSDA beserta peran dari sekretariatnya.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai acuan fasilitasi tugas TKPSDA WS dalam pembahasan RAAT.

Tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah:

1. Sekretariat mampu menyiapkan bahan sidang/rapat terkait pembahasan RAAT;
2. Sekretariat mampu melaksanakan persidangan/rapat terkait pembahasan RAAT;
3. Sekretariat mampu menyusun notulen dan menyampaikan rekomendasi hasil sidang terkait pembahasan RAAT.



1.4 ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) **Alokasi Air Tahunan** adalah kegiatan pengaturan pemberian air pada suatu DAS untuk memenuhi kebutuhan air bagi para pengguna air dari waktu ke waktu selama satu tahun hidrologi dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas air serta disesuaikan dengan hasil kesepakatan urutan prioritasnya;
- 2) **Daerah Irigasi** adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
- 3) **Daerah Aliran Sungai (DAS)** adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung dan menyimpan air dari waktu ke waktu serta mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dimana batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut merupakan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
- 4) **Jaringan Irigasi** adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi;
- 5) **Kebutuhan air** adalah jumlah air yang dibutuhkan untuk berbagai penggunaan;
- 6) **Ketersediaan air** adalah jumlah air yang tersedia pada sumber air;
- 7) **Neraca air** adalah analisis kondisi ketersediaan dan kebutuhan air;
- 8) **Pengelola Wilayah Sungai** adalah Institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air di tingkat wilayah sungai yang meliputi Dinas SDA, Balai Pengelolaan SDA, Balai Besar/Balai Wilayah Sungai, serta Badan Usaha di bidang pengelolaan sumber daya air;
- 9) **Penyediaan air** adalah tindakan menentukan dan/atau memenuhi kebutuhan air untuk berbagai jenis penggunaan yang terukur menurut kuantitas, waktu, dan kualitas air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam rencana alokasi air;
- 10) **Perencanaan alokasi air** adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam memenuhi kebutuhan air secara koordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air;

- 11) **Penyelenggaraan alokasi air** adalah rangkaian kegiatan pengaturan air yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan-evaluasi, serta koordinasi;
- 12) **Perencanaan** adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara koordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air;
- 13) **Pola tata tanam** adalah pengaturan waktu, jenis dan intensitas tanam disertai penggunaan air yang efisien untuk memperoleh produksi optimal;
- 14) **Prioritas pengalokasian air** adalah kebijakan yang mengatur urutan penyediaan air dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 15) **Rencana Alokasi SDA** adalah penjatahan air permukaan untuk berbagai keperluan pada suatu wilayah sungai dalam memenuhi kebutuhan air bagi para pengguna SDA dari waktu ke waktu dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas air, berdasarkan asas pemanfaatan umum dan pelestarian sumber air;
- 16) **Skenario alokasi air** adalah perhitungan pengalokasian air sesuai dengan hasil perhitungan ketersediaan air berdasarkan analisa probabilitas (kering, sangat kering, normal dan/atau basah);
- 17) **Skematik sistem tata air** adalah gambaran letak lokasi pengguna SDA pada suatu DAS;
- 18) **Wilayah Sungai** adalah kesatuan wilayah pengelolaan air permukaan dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

BAB 2

PEMBAHASAN RENCANA ALOKASI AIR TAHUNAN


Sesuai dengan Permen PUPR No 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai (TKPSDA WS), pelaksanaan sidang pleno minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun serta belum termasuk rapat komisi, rapat tim kecil (tim kerja), dan lain sebagainya. Salah satu tugas TKPSDA WS adalah melaksanakan pembahasan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT).

2.1 PERENCANAAN JADWAL PEMBAHASAN RAAT

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan, disebutkan pada Pasal 13 ayat (2) bahwa rencana alokasi sumber daya air tahunan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Maka pengelola wilayah sungai harus mempersiapkan dokumen Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) setiap tahun dan menyampaikan kepada Sekretariat TKPSDA WS agar dokumen tersebut dapat dibahas dan disepakati oleh anggota TKPSDA WS pada sidang pleno. Pembahasan RAAT perlu dilaksanakan sebelum pengguna air irigasi memulai tanam/pengolahan tanah atau minimal 1,5 - 2 bulan sebelum Musim Tanam 1 (MT 1).

Jadwal/batas waktu maksimum penetapan RAAT terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Jadwal pembahasan RAAT pada sidang pleno TKPSDA**Keterangan:**

Batas waktu yang disarankan untuk penyelenggaraan sidang pleno TKPSDA WS



Batas waktu maksimal penyelenggaraan sidang pleno TKPSDA WS, agar penetapan RAAT dapat dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang disarankan



Batas waktu yang disarankan untuk penetapan RAAT



Batas waktu maksimal penetapan RAAT, agar dokumen RAAT dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan alokasi air pada MT 1

Berdasarkan gambar di atas, sangat disarankan untuk menyelenggarakan pembahasan RAAT paling lambat pada pertengahan bulan Agustus tiap tahunnya agar RAAT dapat ditetapkan sebelum MT 1.

Untuk kondisi tertentu dimana data penunjang perhitungan ketersediaan maupun kebutuhan air belum tersedia (diantaranya pola tata tanam yang telah disepakati untuk menunjang perhitungan kebutuhan air irigasi serta hasil prakiraan musim dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk menunjang perhitungan ketersediaan air) sehingga tim perencana alokasi air tidak dapat menyelesaikan perencanaan alokasi air sebelum awal dan/atau sampai pertengahan bulan Agustus, maka tim perencana alokasi air harus secepatnya menyelesaikan dan menyerahkan hasil penyusunan RAAT yang telah dikonsultasikan dengan Pembina terkait agar dapat dilakukan pembahasan pada rapat komisi/sidang pleno TKPSDA. Agar dokumen RAAT ini masih dapat berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan alokasi air, maka RAAT tersebut perlu ditetapkan sebelum berakhirnya MT 1.

2.2 MATERI PERSIDANGAN/RAPAT

Pembahasan alokasi air dilaksanakan dengan tujuan agar TKPSDA WS dapat memberikan rekomendasi terhadap dokumen rencana alokasi air tahunan (RAAT) sebelum ditetapkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Materi pembahasan rencana alokasi air tahunan perlu disiapkan oleh Bidang/Seksi yang bertanggung jawab untuk menyusun Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) (Bidang/Seksi OP SDA pada BBWS/BWS/Dinas).

Pada tiap DAS yang termasuk dalam lingkup kegiatan penyusunan RAAT seperti terlihat pada Lampiran 1 serta untuk menunjang perhitungan neraca dan alokasi air pada Lampiran 2, maka perlu disiapkan beberapa hal yang terdiri atas:

- Daftar penggunaan SDA seperti yang tertuang pada Blangko A-01 termasuk keberadaan SIPPA dari masing-masing pengguna SDA non irigasi;
- Hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air pada masing-masing titik tinjau termasuk pola tata tanam untuk masing-masing Daerah Irigasi;
- Urutan prioritas penggunaan air;
- Skematik sistem tata air;
- Perhitungan Neraca Air dan Rencana Alokasi Air termasuk tingkat pemenuhan kebutuhan yang tertuang pada Blangko A-02 untuk berbagai skenario alokasi air (sangat kering/kering/normal/basah);
- Grafik Rencana Alokasi Air Tahunan (Blangko 02a) untuk masing-masing skenario;
- Informasi prakiraan musim untuk tahun yang akan datang dari BMKG;
- Khusus untuk DAS yang telah melaksanakan alokasi air (Rencana Alokasi Air Rinci), diperlukan penyampaian hasil pemantauan pelaksanaan alokasi air termasuk ada/tidak adanya perbedaan debit antara rencana (RAAT) dengan pelaksanaan alokasi air di lapangan serta kendala yang terjadi.

Konsep dokumen RAAT yang dapat dibahas di TKPSDA adalah dokumen RAAT yang telah dikonsultasikan dengan Direktorat Bina OP dan/atau Dinas terkait yang membidangi alokasi air seperti terlihat pada bagan alir proses penetapan RAAT pada Lampiran 4.


2.3 TAHAPAN PERSIDANGAN/RAPAT

Pelaksanaan rapat/sidang TKPSDA WS pada umumnya terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan rapat/sidang, pelaksanaan rapat/sidang, dan pasca rapat/sidang.

Dalam tiap tahap ini diperlukan peran dari sekretariat secara maksimal agar pelaksanaan tahapan sidang sesuai dengan rencana yang telah disusun, secara umum tahapan persidangan ditunjukkan dalam

Gambar .

Gambar 2. Tahapan Persidangan Pembahasan Rencana Alokasi Air Tahunan



PERSIAPAN SIDANG/RAPAT

Kegiatan yang dilakukan oleh sekretariat dalam tahap persiapan adalah:

1. Mempersiapkan bahan/materi persidangan

Dalam hal ini, sekretariat berkoordinasi dengan Bidang/Bagian/Seksi OP pada pengelola WS untuk menyiapkan *draft* dokumen RAAT yang akan dibahas dalam setiap rangkaian rapat/sidang.

2. Merekrut narasumber/tenaga ahli

Apabila diperlukan, sekretariat dapat merekrut narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat terkait atau tenaga ahli untuk membantu menjelaskan *draft* dokumen RAAT yang akan dibahas dalam rapat/sidang TKPSDA.

3. Menyusun jadwal persidangan dan kelengkapan administrasi

Setelah menyiapkan bahan/materi (*draft* dokumen RAAT) yang akan dibahas, selanjutnya sekretariat berkoordinasi dengan Ketua/Ketua Harian TKPSDA terkait penyusunan jadwal dan rangkaian pelaksanaan rapat/sidang pembahasan RAAT

serta mempersiapkan kebutuhan perlengkapan dan administrasi persidangan seperti ruangan, undangan, dan lain sebagainya. Selain itu, sekretariat juga wajib menyampaikan jadwal pelaksanaan rapat/sidang kepada Pembina minimal pada empat belas hari sebelum pelaksanaan rapat/sidang (H-14).

Penyampaian undangan dan jadwal persidangan harus dilakukan maksimal pada tujuh hari sebelum pelaksanaan rapat/sidang (H-7).

4. Membentuk Tim Kecil/Pokja RAAT

Khusus untuk wilayah sungai atau DAS dengan skematik sistem tata air yang kompleks dan terindikasi sering terjadi masalah dalam pelaksanaan pembagian air, diperlukan pembahasan terlebih dahulu pada Tim Kecil/Pokja RAAT.

Untuk kondisi tersebut di atas, sekretariat perlu membentuk Tim Kecil/Pokja RAAT sejumlah lima sampai enam orang yang beranggotakan para anggota TKPSDA dari instansi yang terkait dengan pengelolaan alokasi air (antara lain pengelola wilayah sungai (BBWS/BWS/Dinas PU/SDA/Pengairan), Dinas Pertanian serta asosiasi pengguna air (antara lain Perpamsi, Industri, GP3A/IP3A).

Pembentukan Tim Kecil/Pokja RAAT ditetapkan oleh Ketua Harian TKPSDA WS dengan tujuan untuk mempersiapkan dan mempelajari secara lebih detail tentang *draft* dokumen RAAT yang akan dibahas pada rapat komisi dan sidang pleno TKPSDA.

Apabila diperlukan, Tim Kecil/Pokja RAAT dapat melaksanakan kunjungan lapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai RAAT.

5. Pembahasan RAAT

Sesuai dengan bagan alir pembahasan RAAT di TKPSDA seperti terlihat pada Lampiran 3 dan penjelasan di atas, pembahasan RAAT dapat dilihat dari kompleksitas skematik sistem tata air serta permasalahan alokasi air yang terjadi. Pembahasan RAAT tidak perlu dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari rapat Tim Kecil/Pokja, rapat Komisi Pendayagunaan SDA, dan sidang pleno TKPSDA. Untuk DAS dengan skematik sistem tata air yang sederhana dan tidak ada masalah

dengan alokasi air dapat langsung dilaksanakan pembahasan dalam rapat Komisi Pendayagunaan SDA yang dilanjutkan dengan sidang pleno TKPSDA.

Apabila pembahasan RAAT ini dimulai dengan pembahasan Tim Kecil/Pokja, maka jadwal pembahasan di Tim Kecil/Pokja ini perlu diagendakan minimal empat belas hari sebelum penyelenggaraan rapat Komisi Pendayagunaan SDA, agar tersedia waktu bagi tim perencanaan RAAT untuk menyempurnakan *draft* dokumen RAAT berdasarkan masukan dari Tim Kecil/Pokja.

Demikian pula dengan rapat Komisi Pendayagunaan SDA dan Sidang Pleno, penyusunan jadwal persidangan perlu diberi jeda waktu agar tim perencana RAAT dapat menyempurnakan RAAT berdasarkan masukan dari Tim Kecil/Pokja.

Untuk kondisi tertentu, misal dengan adanya perubahan waktu/jadwal penyelenggaraan rapat/sidang dan/atau keadaan lain yang memaksa. Rapat Komisi Pendayagunaan SDA dan sidang pleno dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam satu rangkaian, namun dengan tetap membedakan jadwal antara sidang komisi dan sidang pleno.

Disarankan tidak melakukan pembahasan RAAT langsung pada sidang pleno, kecuali bila skematik sistem tata air sederhana dan hasil penyusunan raat untuk seluruh kondisi menunjukkan tidak adanya permasalahan dengan alokasi air.

PELAKSANAAN SIDANG/RAPAT

Sebelum melaksanakan tugas untuk membahas penyusunan RAAT, sebaiknya seluruh anggota TKPSDA pada awal masa kerja (per 5 (lima) tahunan) diberi pembekalan terlebih dahulu tentang gambaran umum tentang kegiatan penyelenggaraan alokasi air dan peran serta TKPSDA dalam penyusunan RAAT.

Pembahasan RAAT dapat dilihat pada Lampiran 4, dimana perlu dilaksanakan setiap tahun dan sesuai permasalahan pada masing-masing DAS. Pembahasan RAAT terdiri atas:

1. Rapat Tim Kecil/Pokja RAAT



Tim Kecil/Pokja RAAT perlu melaksanakan pembahasan *draft* RAAT yang telah disusun oleh Bidang/Seksi OP pengelola wilayah sungai.

Pembahasan RAAT ini termasuk menyusun kesepakatan diantaranya seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Pembahasan dan *Output* Tim Kecil

No	Uraian	Pembahasan	Output
1	Rapat Tim Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Metode perhitungan yang dipergunakan • Pola tata tanam • Daftar pengguna SDA • Urutan prioritas • Informasi hasil prakiraan musim untuk tahun mendatang dari BMKG • Perhitungan neraca air dan alokasi air serta tingkat pemenuhan kebutuhan untuk masing-masing skenario (tahun basah, kering, normal, dan/atau sangat kering) yang disajikan pada blangko 02 dan 02a • Bahan yang akan dibahas pada rapat/sidang komisi dan atau pleno TKPSDA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Draft</i> rencana alokasi air tahunan yang telah disepakati 2. Dok. RAAT yang akan dibahas pada rapat komisi II dan sidang pleno

2. Rapat/Sidang Komisi Pendayagunaan SDA Pada TKPSDA

Komisi Pendayagunaan SDA perlu melakukan pembahasan *draft* RAAT yang telah disusun oleh Bidang/Seksi OP pengelola wilayah sungai atau hasil pembahasan dari Tim Kecil/Pokja Alokasi Air, terutama untuk dokumen RAAT yang kompleks dan teridentifikasi sering terjadi masalah kekurangan air.

Materi pembahasan rapat termasuk menyusun kesepakatan serta *ouput* dari rapat komisi ini diantaranya seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Pembahasan dan *Output* Rapat/Sidang Komisi Pendayagunaan SDA

No	Uraian	Pembahasan	Output
1	Rapat Komisi	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup kegiatan, metodologi perhitungan alokasi air termasuk penetapan DAS terpilih • Identifikasi pemanfaat SDA, jaringan pos hidrologi dan perhitungan ketersediaan air • Pola tata tanam dan perhitungan kebutuhan air irigasi • Isu terkait alokasi air (lokasi konflik air/daerah yang kekeringan, kondisi sarana&prasarana pengairan, dll) • Hasil peramalan dari BMKG tentang peramalan musim untuk tahun mendatang • Urutan prioritas pengalokasian air 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara rapat/sidang komisi 2. Pengelola WS menyiapkan <i>Draft</i> RAAT yang sesuai dengan hasil sidang komisi untuk di



No	Uraian	Pembahasan	Output
		<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan neraca dan alokasi air dan tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk masing-masing skenario Usulan skenario alokasi air untuk setahun mendatang Hasil penyusunan RAAT apakah dapat diterima dan digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan alokasi air 	bahas dalam sidang pleno

3. Sidang Pleno

Sesuai kompleksitas dari dokumen RAAT yang akan dibahas, sidang Pleno TKPSDA dapat diselenggarakan dengan melalui atau tanpa melalui Rapat Tim Kecil/Pokja dan Rapat Komisi Pendayagunaan SDA.

Mengingat pentingnya Sidang Pleno ini, diharapkan Ketua atau Ketua Harian TKPSDA dapat mengikuti Sidang Pleno.

Dalam sidang Pleno TKPSDA, hal yang perlu disepakati anggota TKPSDA meliputi:

- Hasil penyusunan RAAT dapat diterima dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan alokasi air;
- Skenario alokasi air yang dipilih untuk setahun mendatang;
- Pola tata tanam (jadwal dan luas tanam) untuk masing-masing daerah irigasi (apabila diperlukan);
- Urutan prioritas pengalokasian air;
- Pengalokasian air untuk masing-masing pengguna termasuk nilai faktor k;
- Langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi neraca air defisit termasuk jadwal dan besarnya nilai faktor k; dan
- Saran tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam penyusunan RAAT tahun mendatang.

Apabila sidang pleno didahului dengan Rapat Tim Kecil/Pokja serta Rapat Komisi Pendayagunaan SDA, maka Ketua/Wakil Ketua dari Komisi Pendayagunaan SDA perlu menyampaikan hasil pembahasan RAAT sebelum dilaksanakannya pembahasan pada Sidang Pleno sehingga diharapkan pembahasan RAAT pada Sidang Pleno sejalan dengan hasil pembahasan pada Rapat Komisi Pendayagunaan SDA ditambah dengan masukan dari anggota TKPSDA yang ada di luar komisi tersebut untuk menghasilkan rekomendasi dalam penetapan RAAT. Rekomendasi



TKPSDA ditandatangani oleh Ketua TKPSDA WS dengan contoh format yang dapat dilihat pada Lampiran 5.

Selain penyusunan rekomendasi yang disepakati dari pembahasan pada sidang pleno, diperlukan juga penyusunan berita acara hasil pembahasan sebagai lampiran dari rekomendasi TKPSDA yang berisi antara lain:

- Hasil penyusunan RAAT dapat diterima dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan alokasi air;
- Urutan prioritas penggunaan air;
- Besarnya nilai faktor k untuk masing-masing pengguna SDA dengan kondisi perhitungan neraca air defisit;
- Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai usaha mitigasi bila terjadi neraca air defisit;
- dll.

Berita acara ini harus ditandatangani oleh seluruh anggota TKPSDA WS yang hadir.

Tabel 3. Pembahasan dan *Output* Sidang Pleno

No	Uraian	Pembahasan	Output
1	Sidang Pleno	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan singkat tentang ruang lingkup kegiatan, metodologi perhitungan alokasi air termasuk penetapan DAS • Daftar pemanfaat SDA pada DAS yang ditinjau • Isu terkait alokasi air (adanya konflik air/daerah yang kekeringan, kondisi sarana&prasarana pengairan, dll) • Urutan prioritas pengalokasian air • Informasi hasil prakiraan musim dari BMKG • Skenario alokasi air yang diusulkan • Pembahasan neraca dan alokasi air tahunan untuk masing-masing skenario termasuk tingkat pemenuhan kebutuhan air bila terjadi neraca air defisit. • Hasil penyusunan RAAT dapat diterima dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan alokasi air • Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai usaha mitigasi bila terjadi neraca air defisit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara 2. Rekomendasi/ kesepakatan dari para anggota TKPSDA

PASCA SIDANG/RAPAT



1. Penyusunan dan penyampaian risalah persidangan

Setelah sidang berakhir, perlu disusun risalah sidang yang difasilitasi oleh Sekretariat TKPSDA WS dan diserahkan kepada anggota TKPSDA WS paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan sidang pleno dengan isi risalah antara lain:

1. Jenis Sidang/rapat;
2. Hari dan tanggal sidang/rapat;
3. Tempat sidang/rapat;
4. Acara Sidang/rapat;
5. Waktu pembukaan dan penutupan;
6. Pimpinan Sidang/rapat;
7. Jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir;
8. Daftar undangan; dan
9. Notulen rapat.

2. Penyampaian rekomendasi RAAT kepada Pengelola wilayah sungai

Hasil kesepakatan/rekomendasi TKPSDA WS berdasarkan hasil sidang yang telah ditandatangani oleh Ketua TKPSDA WS agar segera disampaikan kepada Kepala pengelola wilayah sungai (BBWS/BWS/Dinas SDA/PUPR/Pengairan/UPTD) cq. Bidang/Seksi OP/Bagian penyusunan dokumen RAAT sebagai dokumen pendukung penetapan RAAT.

3. Penetapan RAAT oleh Pejabat yang berwenang

Tahapan penetapan RAAT bukan merupakan tugas TKPSDA WS, tetapi merupakan tugas dari pengelola wilayah sungai (BBWS/BWS SDA untuk wilayah sungai kewenangan Pusat dan Dinas SDA/PUPR/SDA/Pengairan/BPSDA/UPTD untuk wilayah sungai kewenangan Provinsi).




Setelah Kepala pengelola wilayah sungai menerima rekomendasi dari hasil pembahasan sidang TKPSDA WS, selanjutnya Kepala pengelola wilayah sungai mengirimkan dokumen rencana alokasi air tahunan yang telah dilampirkan rekomendasi TKPSDA WS ke instansi yang berwenang untuk dibahas oleh tim verifikasi.

Setelah selesai diverifikasi, dokumen RAAT akan diproses untuk dapat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Menteri PUPR melalui Ditjen SDA untuk wilayah sungai kewenangan dan Gubernur untuk wilayah sungai kewenangan provinsi).

Proses penetapan rencana alokasi air termasuk pembahasan dengan tim verifikasi ditargetkan selesai dalam waktu 1 (satu) - 2 (dua) bulan, seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. Bagan alir pembahasan dan penetapan RAAT oleh Pejabat yang berwenang



Catatan:

*) minimal harus terpenuhi

**) Bilamana diperlukan sekretariat dapat merekrut Tenaga Ahli untuk membantu menjelaskan pelaksanaan penyusunan RAAT
Ketua Tim Alokasi Air adalah Kabid/Kasi OP Pengelola WS



4. Penyampaian hasil pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi alokasi air

Sesuai dengan proses penyelenggaraan alokasi air, kegiatan pengelolaan alokasi air terdiri atas:


- Perencanaan (perencanaan sampai dengan penetapan RAAT);
- Pelaksanaan alokasi air;
- Pengawasan dan pengendalian; dan
- Pemantauan dan evaluasi.

Untuk DAS yang sudah mendapat penetapan RAAT, Bidang/Seksi OP dari pengelola wilayah sungai harus melaksanakan alokasi air.

Sesuai dengan kondisi kesiapan pengelola wilayah sungai dan peralatan di lapangan, pelaksanaan alokasi air dapat dilakukan secara bertahap atau langsung melaksanakan pembagian air untuk masing-masing pengguna sesuai dengan rencana pembagian air secara *real time*.

Hasil pemantauan pelaksanaan alokasi air di lapangan tersebut perlu disampaikan pada sidang TKPSDA WS, yaitu pada saat pembahasan RAAT untuk tahun berikutnya.

Lampiran 1. Bagan Alir Perhitungan Neraca dan Alokasi Air



Lampiran 2. Contoh Perhitungan Rencana Alokasi Air Tahunan

Blangko A-01

RINCIAN PENGGUNAAN AIR

DAS Malino

Wilayah Sungai, Kode Wil. Sungai : 05.07 B

Periode : 2017

No.	Kategori / Nama Pengguna	Sungai	Koordinat	Prop./ Kab.	Kec./ Desa	Luas / Jumlah	Satuan	Penggunaan Air			SIPA			KET.
								SIPA (l/dtk)	Aktual (m ³ /dtk) juta m ³ /th		No. Ijin	Tahun	Dikeluarkan Oleh	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13
I.	IRIGASI													
	DI. Malino	Besagon	N = 00° 33' 41.40" E = 120° 45' 29.38"	SulTeng/ Parimo		1672	Ha		1.70	1,222.53				
	DI. Ongka Atas	Ongka	N = 00° 35' 44.70" E = 120° 46' 34.22"	SulTeng/ Parimo		870	Ha		0.86	687.97				
	DI. Ongka Persatuan	Ongka	N = 00° 33' 20.76" E = 120° 47' 40.32"	SulTeng/ Parimo		371	Ha		0.38	287.91				
									2.94	2198.41				
II.	NON IRIGASI													
	a. PDAM	Malino	N = 00° 36' 08.75" E = 120° 44' 59.48"	SulTeng/ Parimo		17036	jiwa		0.01	18.47				

Keterangan :

Kode WS : Menurut PERMEN PUPR No. 4/2015



RENCANA NERACA AIR dan ALOKASI AIR TAHUNAN


Tahun 2016/2017

Wilayah Sungai, Kode Wil. Sungai : WS Lambunu Buol, 05.07 B
Daerah Aliran Sungai : Malino


vario : Tahun Kering

No.	Nama SubDAS	Kondisi	Bulan (m ³ /dt)																				KET.				
			Okt	Nop	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep													
1	Besagon	SubDAS Besagon																									
		a. Ketersediaan Air	2.91	1.81	3.02	2.21	2.34	2.52	2.71	2.06	1.74	2.46	2.90	3.15	2.43	2.61	1.62	2.25	2.10	1.43	1.72	1.35	1.99	2.29	2.40	3.25	
		Bendung Malino	2.81	1.71	2.92	2.11	2.24	2.42	2.61	1.96	1.64	2.36	2.80	3.05	2.33	2.51	1.52	2.15	2.00	1.33	1.62	1.25	1.89	2.19	2.30	3.15	
		Intake PDAM	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
		a. Kebutuhan Air	3.01	3.24	3.01	2.54	2.41	2.62	1.59	1.31	0.18	2.79	2.86	2.68	2.33	1.66	2.79	1.75	1.72	0.16	0.82	1.47	1.63	1.61	1.59	1.06	
		PDAM	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
		Irigasi	2.77	3.06	2.77	2.34	2.21	2.41	1.36	1.12	0.00	2.58	2.63	2.43	2.12	1.44	2.62	1.55	1.53	0.00	0.64	1.31	1.44	1.41	1.38	0.81	
		Pemeliharaan Sungai	0.14	0.08	0.14	0.10	0.11	0.12	0.13	0.09	0.08	0.11	0.13	0.15	0.11	0.12	0.07	0.10	0.10	0.06	0.08	0.06	0.09	0.10	0.11	0.15	
		c. Neraca Air	-0.10	-1.43	0.01	-0.33	-0.08	-0.11	1.12	0.75	1.56	-0.34	0.03	0.47	0.09	0.95	-1.17	0.50	0.38	1.26	0.90	-0.12	0.36	0.68	0.82	2.19	
		Status NA	D	D	S	D	D	D	S	S	S	D	S	S	S	S	D	S	S	S	S	D	S	S	S	S	
d. Alokasi Air																											
PDAM	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10			
Irigasi	2.67	1.63	2.77	2.01	2.13	2.30	1.36	1.12	0.00	2.24	2.63	2.43	2.12	1.44	1.45	1.55	1.53	0.00	0.64	1.19	1.44	1.41	1.38	0.81			
Faktor k	0.96	0.53	1.00	0.86	0.96	0.96	1.00	1.00	1.00	0.87	1.00	1.00	1.00	1.00	0.55	1.00	1.00	1.00	1.00	0.91	1.00	1.00	1.00	1.00			
Pemeliharaan Sungai	0.14	0.08	0.14	0.10	0.11	0.12	0.13	0.09	0.08	0.11	0.13	0.15	0.11	0.12	0.07	0.10	0.10	0.06	0.08	0.06	0.09	0.10	0.11	0.15			
1a		Intake PDAM																									
		a. Ketersediaan Air	2.09	1.30	2.17	1.59	1.68	1.81	1.94	1.48	1.25	1.76	2.08	2.26	1.74	1.87	1.16	1.61	1.51	1.02	1.23	0.97	1.43	1.64	1.72	2.33	
		b. Kebutuhan Air:																									
		Kebutuhan Konsumtif																									
		Irigasi	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
		Perikanan																									
		Kebutuhan Non Konsumtif																									
		Pemeliharaan Sungai	0.10	0.06	0.11	0.08	0.08	0.09	0.10	0.07	0.06	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.06	0.08	0.08	0.05	0.06	0.05	0.07	0.08	0.09	0.12	
		Total Kebutuhan	0.20	0.16	0.21	0.18	0.18	0.19	0.20	0.17	0.16	0.19	0.20	0.21	0.19	0.19	0.16	0.18	0.18	0.15	0.16	0.15	0.17	0.18	0.19	0.22	
		Kebutuhan Konsumtif	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
kebutuhan Non Konsumtif	0.10	0.06	0.11	0.08	0.08	0.09	0.10	0.07	0.06	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.06	0.08	0.08	0.05	0.06	0.05	0.07	0.08	0.09	0.12			
c. Neraca Air	1.88	1.13	1.96	1.41	1.49	1.62	1.74	1.31	1.08	1.57	1.87	2.04	1.55	1.68	1.00	1.43	1.33	0.87	1.07	0.82	1.26	1.46	1.54	2.12			
Status NA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
d. Alokasi Air																											
PDAM	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10			
Pemeliharaan Sungai	0.10	0.06	0.11	0.08	0.08	0.09	0.10	0.07	0.06	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.06	0.08	0.08	0.05	0.06	0.05	0.07	0.08	0.09	0.12			
1b		Bendung Malino																									
		a. Ketersediaan Air	2.81	1.71	2.92	2.11	2.24	2.42	2.61	1.96	1.64	2.36	2.80	3.05	2.33	2.51	1.52	2.15	2.00	1.33	1.62	1.25	1.89	2.19	2.30	3.15	
		b. Kebutuhan Air:																									
		Kebutuhan Konsumtif																									
		Irigasi 1672 Ha	2.77	3.06	2.77	2.34	2.21	2.41	1.36	1.12	0.00	2.58	2.63	2.43	2.12	1.44	2.62	1.55	1.53	0.00	0.64	1.31	1.44	1.41	1.38	0.81	
		PDAM																									
		Perikanan																									
		Kebutuhan Non Konsumtif																									
		Pemeliharaan Sungai	0.14	0.09	0.15	0.11	0.11	0.12	0.13	0.10	0.08	0.12	0.14	0.15	0.12	0.13	0.08	0.11	0.10	0.07	0.08	0.06	0.09	0.11	0.12	0.16	
		Total Kebutuhan	2.91	3.15	2.92	2.45	2.32	2.53	1.50	1.22	0.08	2.70	2.77	2.59	2.24	1.57	2.69	1.65	1.63	0.07	0.72	1.37	1.54	1.52	1.49	0.96	
Kebutuhan Konsumtif	2.77	3.06	2.77	2.34	2.21	2.41	1.36	1.12	0.00	2.58	2.63	2.43	2.12	1.44	2.62	1.55	1.53	0.00	0.64	1.31	1.44	1.41	1.38	0.81			
kebutuhan Non Konsumtif	0.14	0.09	0.15	0.11	0.11	0.12	0.13	0.10	0.08	0.12	0.14	0.15	0.12	0.13	0.08	0.11	0.10	0.07	0.08	0.06	0.09	0.11	0.12	0.16			
c. Neraca Air	-0.10	-1.44	0.01	-0.33	-0.08	-0.11	1.11	0.74	1.55	-0.34	0.03	0.46	0.09	0.94	-1.17	0.49	0.37	1.26	0.90	-0.12	0.36	0.67	0.81	2.19			
Status NA	D	D	S	D	D	D	S	S	S	D	S	S	S	S	D	S	S	S	S	D	S	S	S	S			
d. Alokasi Air																											
Irigasi 1672 Ha	2.67	1.62	2.77	2.01	2.12	2.30	1.36	1.12	0.00	2.24	2.63	2.43	2.12	1.44	1.44	1.55	1.53	0.00	0.64	1.19	1.44	1.41	1.38	0.81			
Faktor K	0.96	0.53	1.00	0.86	0.96	0.95	1.00	1.00	1.00	0.87	1.00	1.00	1.00	1.00	0.55	1.00	1.00	1.00	1.00	0.91	1.00	1.00	1.00	1.00			
Pemeliharaan Sungai	0.14	0.09	0.15	0.11	0.11	0.12	0.13	0.10	0.08	0.12	0.14	0.15	0.12	0.13	0.08	0.11	0.10	0.07	0.08	0.06	0.09	0.11	0.12	0.16			


GRAFIK RENCANA ALOKASI AIR TAHUNAN Daerah Aliran Sungai : Malino Tahun 2016/2017



Lampiran 3. Bagan Alir Penetapan Rencana Alokasi Air Tahunan



Lampiran 4. Tahapan Pembahasan RAAT di forum TKPSDA



Catatan : *) Apabila diperlukan



Lampiran 5. Rekomendasi TKPSDA



**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
(TKPSDA)
WILAYAH SUNGAI ...
Sekretariat : ...
Telp: ..., Fax: ...
e-mail: ...**

**REKOMENDASI
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
(TKPSDA) WILAYAH SUNGAI ...
TENTANG
RENCANA ALOKASI AIR TAHUNAN (RAAT) WILAYAH SUNGAI ... DAS ...
TAHUN .../...**

Setelah TKPSDA WS ... melaksanakan serangkaian pembahasan dan diskusi tentang Rencana Alokasi Air Tahunan. TKPSDA WS ... merumuskan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi air merupakan penjatahan air permukaan untuk berbagai keperluan pada suatu wilayah sungai dalam memenuhi kebutuhan air bagi para pengguna dari waktu ke waktu dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas air, berdasarkan asas pemanfaatan umum dan pelestarian sumber air.
2. Alokasi air telah memperhitungkan kebutuhan air untuk berbagai kepentingan dan ketersediaan air pada WS ... DAS ... secara adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melalui serangkaian sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai ... menyepakati beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Skenario yang diputuskan adalah ... *)
 - b. Urutan prioritas pengalokasian air sebagai berikut:
 - 1) ...
 - 2) ... dst
 - c. Langkah yang perlu dilakukan bila terjadi defisit neraca air adalah:
 - 1) ...
 - 2) ... dst



d. Berdasarkan hasil perhitungan neraca air di masing-masing DAS adalah sbb:

1) DAS ...,

- Ketersediaan air: ... m³/tahun,
- Kebutuhan air ... m³/tahun, terdiri atas ... pengguna (PDAM/Industri) dan ... ha daerah irigasi.
- Untuk mengatasi neraca air defisit maka pengalokasian air adalah sbb:
 - Daerah irigasi, digunakan faktor k yang berkisar antara ... sampai dengan ... selama ... sampai dengan ... periode ... **) harian.
 - dll

2) DAS ... dst

4. Hasil Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan untuk dijadikan bahan acuan bagi pengelola wilayah sungai dan para pemilik kepentingan dalam mengimplementasikan alokasi air di masing-masing DAS.

Demikian rekomendasi TKPSDA WS ... untuk menjadi bahan pertimbangan semua pihak dalam melaksanakan alokasi air, selanjutnya rekomendasi ini merupakan arahan yang mengikat bagi semua pemilik kepentingan.

.....
TKPSDA WS
Ketua

(.....)

Catatan:

*) Berlaku untuk perhitungan ketersediaan air menggunakan perhitungan debit andalan dengan metode probabilitas.

**) Sesuai periode perhitungan 10 atau 15 harian

